



PENETAPAN

Nomor 389/Pdt.P/2024/PA.Smdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUMEDANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan XXXXX XXXXX XXXXX, tempat kediaman di KABUPATEN SUMEDANG, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan XXXXXXXX XXXXX XXXXXX, bertempat tinggal di KABUPATEN SUMEDANG, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan kuasa kepada Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 November 2024, selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II/kuasa hukumnya,, anak kandung para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak kandung para Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang dibawah Nomor 389/Pdt.P/2024/PA.Smdg tanggal 20 November 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan yang dilaksanakan pada XXXXXXXXXX, di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan **XXXXXXXXX binti XXXXXXXX**, merupakan anak kedua;

2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama :

XXXXXXXXX binti XXXXXXXX, NIK. XXXXXXXX, Lahir Sumedang, 01 Mei 2008, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan turut orangtua, bertempat tinggal di KABUPATEN SUMEDANG.

Dengan calon suaminya yaitu :

XXXXXXXXX bin XXXXXXXX, NIK. XXXXXXXX, Lahir Sumedang, 30 Juni 2003, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXX.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXX;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut sudah lengkap akan tetapi setelah adanya revisi Undang-undang Perkawinan yang mana baik pihak laki-laki maupun perempuan sekurang-kurangnya berusia 19 tahun untuk dapat melangsungkan pernikahan, sehingga pihak KUA menolak untuk melangsungkan pernikahan, berdasarkan Surat Nomor : XXXXXXXX Tertanggal 19 November 2024 dan memerintahkan Pemohon untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Sumedang terlebih dahulu dan Pemohon berencana melaksanakan pernikahan anak Pemohon setelah proses pengajuan Dispensasi Kawin selesai;

4. Bahwa, hubungan antara anak Para Pemohon (**XXXXXXXXX binti XXXXXXXX**) dengan **XXXXXXXXX bin XXXXXXXX**, terlihat sangat dekat dan sangat intim, sehingga pergaulan keduanya apabila dibiarkan, baik keluarga Para Pemohon maupun keluarga laki-laki mengkhawatirkan akan terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan dan dilarang oleh agama;

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak Para Pemohon (XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX) tersebut telah dimintai penjelasan dan menyatakan telah siap untuk menikah;
6. Bahwa anak Para Pemohon (XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX) dengan calon suaminya (XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX) tidak memiliki hubungan darah atau hubungan sesusuan, sehingga pernikahan antara anak Para Pemohon (XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX) dengan calon suaminya (XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX) tidak terdapat halangan baik menurut syariat Islam maupun perundang-undangan dan peraturan yang berlaku;
7. Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis, dan telah akil balig serta siap untuk menjadi isteri;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Pemohon mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Sumedang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan Dispensasi kepada anak Para Pemohon (XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX) untuk dinikahkan dengan XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, para Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya /Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 November 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang dengan Nomor

Bahwa oleh karena perkara ini telah di dadtar secara elektronik, Hakim telah memeriksa asli dokumen elektronik yang telah di unggah oleh Para Pemohon ke dalam aplikasi elektronik. Para Pemohon /kuasa hukumnya telah

Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan asli surat permohonan, asli surat kuasa, dan asli surat persetujuan principal;

Bahwa Hakim telah memeriksa dokumen kuasa para Pemohon yang telah di daftar di Pengadilan Agama Sumedang;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan, Hakim yang bersidang telah memberikan nasehat kepada para Pemohon baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya yaitu mohon diberi ijin Dispensasi Nikah untuk anaknya tersebut;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, para Pemohon di muka persidangan telah menghadirkan anaknya bernama **XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX** yang dari keterangannya mengaku masih berumur 16 tahun 6 bulan tahun, akan tetapi dirinya menyatakan sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga apabila dirinya menikah dengan ...;

Bahwa, telah dihadirkan pula di muka persidangan calon suami anak para Pemohon bernama **XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX**, umur 21 tahun 5 bulan tahun, yang dari keterangannya menyatakan bahwa benar dirinya telah menjalin hubungan dengan anak para Pemohon bernama **XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX** dan menyatakan pula sudah siap secara lahir bathin untuk menjadi seorang suami dari anak para Pemohon bernama **XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX** tersebut;

Bahwa, disamping itu telah didengar pula keterangan kedua orang tua calon sami anak para Pemohon, yang dari keterangannya telah memberikan restu dan menyetujui apabila anaknya yang bernama **XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX** menikah dengan anak para Pemohon bernama **XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX** tersebut;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan surat berupa :

Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXX atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX tanggal 22 Desember 2020, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXX atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX tanggal 23 Desember 2013, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXX atas nama anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX tanggal 26 September 2019, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXX atas nama para Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX tanggal 24 September 2019, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.4);
5. Fotokopi Sertifikat Layak Kawin Nomor XXXXXXXXXX atas nama anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX Puskesmas Padasuka XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX tanggal 19 November 2024 bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.5);
6. Fotokopi Sertifikat Layak Kawin Nomor XXXXXXXXXX atas nama Calon Suami anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX Puskesmas Padasuka XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX tanggal 19 November 2024 bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.6);

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXX atas nama calon suami anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tanggal 05 November 2024, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.7);
8. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXX atas nama calon suami anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX tanggal 21 Agustus 2003, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.8);
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXX atas nama calon suami anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX tanggal 28 Januari 2015, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama calon suami anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala XXXX XXXXXXXXXX Kecamatan Sumedang Utara XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX tanggal 20 November 2024, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.10);
11. Fotokopi Surat Penolakan melangsungkan perkawinan Nomor XXXXXXXXXX atas nama anak Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.11).

Bahwa, di samping itu para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. **SAKSI 1** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal para Pemohon dan anaknya bernama

Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XXXXXXXXXX;

- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon II;
- Bahwa benar, para Pemohon berencana menikahkan anaknya, namun pihak KUA menola rencana tersebut, karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah, anak para Pemohon masih berumur 16 tahun 6 bulan, sedangkan calon suami berumur 21 tahun 5 bulan;
- Bahwa setahu saksi karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan ditakutkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama serta keresahan dari masyarakat sekitar
- Bahwa saksi mendengar sendiri pengakuan anak para Pemohon dan calon isterinya, dan beberapa pembicaraan dari warga masyarakat;

- Bahwa setahu saksi kalau keduanya tidak segera menikah khawatir keduanya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga;
 - Bahwa setahu saksi keduanya orang lain, dan tidak ada hubungan keluarga serta mahrom;
 - Bahwa keduanya tidak terikat dalam perkawinan dengan orang lain;
 - Bahwa setahu saksi anak para Pemohon tidak dalam lamaran pria lain dan tidak pernah menikah dengan pria lain;
 - Bahwa setahu saksi keduanya sudah siap, karena anak para Pemohon, sudah siap bertanggungjawab sebagai istri serta menjadi ibu rumah tangga, sedangkan calon suaminya sudah bekerja sebagai Sopir Truk dengan penghasilan rata-rata Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
 - Bahw kedua belah pihak keluarga sudah merestui keduanya menikah;

 - Bahw setahu saksi rencana pernikahan tidak bisa tunda, kedua belah pihak keluarga sudah sepakat untuk segera menikahkan anaknya untuk menjaga kemaslahatan keduanya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama

Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2024/PA.Smdg



suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;

2. **SAKSI 2.** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Tetangga Calon mempelai laki-laki;
- Bahwa saksi kenal para Pemohon dan anaknya bernama XXXXXXXXX;
- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon II;
- Bahwa benar, para Pemohon berencana menikahkan anaknya, namun pihak KUA menola rencana tersebut, karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah, anak para Pemohon masih berumur 16 tahun 6 bulan, sedangkan calon suami berumur 21 tahun 5 bulan;
- Bahwa setahu saksi karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan ditakutkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama serta keresahan dari masyarakat sekitar
- Bahwa saksi mendengar sendiri pengakuan anak para Pemohon dan calon isterinya, dan beberapa pembicaraan dari warga masyarakat;
- Bahwa setahu saksi kalau keduanya tidak segera menikah khawatir keduanya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa setahu saksi keduanya orang lain, dan tidak ada hubungan keluarga serta mahrom;
- Bahwa keduanya tidak terikat dalam perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa setahu saksi anak para Pemohon tidak dalam lamaran pria lain dan tidak pernah menikah dengan pria lain;
- Bahwa setahu saksi keduanya sudah siap, karena anak para Pemohon, sudah siap bertanggungjawab sebagai istri serta menjadi ibu rumah tangga, sedangkan calon suaminya sudah bekerja sebagai Sopir Truk dengan penghasilan rata-rata Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;

- Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah merestui kedauanya menikah;
- Bahwa setahu saksi rencana pernikahan tidak bisa tunda, kedua belah pihak keluarga sudah sepakat untuk segera menikahkan anaknya untuk menjaga kemaslahatan keduanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;

Bahwa, para Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Hakim yang bersidang agar menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya ./Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 November 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim yang bersidang telah memberikan saran dan nasehat kepada para Pemohon baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon didasarkan pada pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu memohon kepada Pengadilan agar diberi ijin dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama **XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX** dengan alasan karena anaknya tersebut

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih berumur 16 tahun 6 bulan tahun dan dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama/Hukum Islam, demikian juga dikarenakan hubungan antara XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX telah sedemikian erat sehingga para Pemohon pernah mengurusnya untuk dinikahkan akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumedang Utara telah menolaknya sebagaimana dimaksud dengan alat bukti (P.11);

Menimbang, bahwa alat bukti P.1,2,4,7 dan 9, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX maka merupakan akta autentik (vide pasal 165 HIR jo. pasal 1868-1870 KUHPerdara), bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti tersebut tersebut harus dinyatakan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga, alat bukti tersebut dapat di pertimbangkan sebagai alat bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX maka merupakan akta autentik (vide pasal 165 HIR jo. pasal 1868-1870 KUHPerdara), bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti tersebut tersebut harus dinyatakan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga, alat bukti tersebut dapat di pertimbangkan sebagai alat bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5,6, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX maka merupakan akta autentik (vide pasal 165 HIR jo. pasal 1868-1870 KUHPerdara), bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti tersebut tersebut harus dinyatakan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga, alat bukti tersebut dapat di pertimbangkan sebagai alat bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX maka merupakan akta autentik (vide pasal 165 HIR jo. pasal 1868-1870 KUHPerdara), bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti tersebut tersebut harus dinyatakan

Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga, alat bukti tersebut dapat di pertimbangkan sebagai alat bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX maka merupakan akta autentik (vide pasal 165 HIR jo. pasal 1868-1870 KUHPerdara), bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti tersebut tersebut harus dinyatakan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga, alat bukti tersebut dapat di pertimbangkan sebagai alat bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah didengar pendapat dan keterangan dari anak para Pemohon bernama XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX dan calon suami anak para Pemohon bernama XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX yang dari keterangannya menyatakan bahwa keduanya telah sanggup dan mampu untuk mengarungi bahtera rumah tangga, sanggup menjadi seorang ibu rumah tangga dan sanggup pula menjadi seorang kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa disamping itu kedua orang tua calon suami anak para Pemohon telah memberikan restunya dan menyetujui apabila anaknya yang bernama XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX tersebut menikah dengan XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dan dari keterangan dua orang saksi tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa antara XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX tersebut secara lahiriyah telah mampu dan sanggup untuk mengarungi bahtera rumah tangga, yang meskipun XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX sendiri pada saat ini masih berumur 16 tahun 6 bulan tahun;

Menimbang, bahwa demikian juga masih menurut keterangan para saksi disamping tidak ada halangan perkawinan diantara keduanya, pihak keluarga kedua calon mempelai pun telah menyampaikan restunya untuk menikahkan XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX tersebut;

Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti tertulis yang kemudian dihubungkan dengan keterangan para saksi, terungkap fakta hukum yang bisa dijadikan bukti :

- Bahwa anak para Pemohon yang bernama **XXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXX belum cukup umur 19 tahun;**
- Bahwa **XXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXX** akan melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya bernama **XXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXX;**
- Bahwa antara **XXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXX** dengan **XXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXX** tidak ada halangan/larangan perkawinan;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan;
- Bahwa hubungan antara **XXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXX** dengan ... tersebut sudah sangat intim/erat dan dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum sebagai mana tersebut di atas, Hakim yang bersidang dapat mempertimbangkan alasan para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama **XXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXX** apalagi ditunjang dengan kekhawatiran akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa disamping itu antara **XXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXX** dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan/larangan perkawinan (Vide pasal 8 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan Hakim yang bersidang cukup menyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat pula Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan segala peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan Dispensasi kepada anak Para Pemohon (XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXX) untuk dinikahkan dengan XXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXX;
3. Memebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sumedang pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Nining Yuningsih, M.H sebagai Hakim Tunggal yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh N. Popon Nurhayati, S. Ag, M. M sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum Para Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim yang bersidang,

N. Popon Nurhayati, S. Ag, M. M

Dra. Nining Yuningsih, M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	100.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	10.000,00

Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 260.000,00
(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)